



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 35373  
Telp : (0729) 7330896, Email : [dpmtsp.kabpringsewu@gmail.com](mailto:dpmtsp.kabpringsewu@gmail.com)  
PRINGSEWU - LAMPUNG

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 503/00398/PAUD/D.14/2020

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/334/D.01/DP.4/2020 tanggal 18 Maret 2020, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ABA PAREREJO, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| a. Nama Lembaga       | : <b>LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)<br/>TK ABA PAREREJO</b>           |
| b. Alamat Lembaga     | : Komplek Masjid At-Taqwa Rt. 15 Rw. 05 Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu |
| c. Pimpinan Lembaga   | : QORI'AH, S.pd   |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : Taman Kanak-Kanak   |
| e. Pimpinan Pengelola | : QORI'AH, S.pd   |
| f. Status Tanah       | : Milik lembaga   |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Pringsewu  
Pada Tanggal, 20 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,

**Ir. MOCH JUSUF**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650626 199203 1 006

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.